

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS POLDA JAMBI
(Studi Kasus Pada Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi)**

TESIS



★★★★★ Oleh: ★★★★★

AMBOK ASSE

N.P.M: 22402021026

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2026**

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI

(Studi Kasus Pada Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi)

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Ditreskrimsus Polda Jambi

Ambok Asse¹

Sunardi²

Diyan Isnaeni³

ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi merupakan tahapan penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *extraordinary crime* yang berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara. Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga melemahkan tatanan politik, sosial, budaya, dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta merumuskan upaya perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data primer dan sekunder untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan penyidikan.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, penyidikan dilaksanakan secara sistematis hal tersebut terlihat dari dimulai penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara (P-21). Selanjutnya penyidik melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, Inspektorat dilakukan secara simultan dalam memastikan terangnya tindak pidana korupsi. Kedua, penyidikan menghadapi hambatan internal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyidik dan kurangnya peralatan forensik digital. Hambatan eksternal seperti keterlambatan audit investigatif dari lembaga pengawas dan kesulitan menghadirkan saksi di luar wilayah. Ketiga, upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jambi untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi upaya struktural, dilakukan dengan memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum melalui pelatihan bersama dengan KPK, BPK, dan BPKP, serta memperbanyak forum koordinasi lintas instansi.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum

² Dosen Program Studi Magister Hukum

³ Dosen Program Studi Magister Hukum

**LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CORRUPTION
CRIMINAL INVESTIGATIONS BY THE DIRECTORATE OF SPECIAL
CRIMINAL RESEARCH OF THE JAMBI REGIONAL POLICE** (Case Study at
Sub-Directorate III of the Directorate of Special Criminal Investigation of the
Jambi Regional Police)

Keywords: Investigation, Corruption Crime, Directorate of Special Criminal
Investigation Jambi Regional Police.

Ambok Asse

Sunardi

Diyan Isnaeni

ABSTRACT

The investigation of corruption crimes by the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the Jambi Regional Police represents a crucial stage in uncovering and establishing the material truth. Corruption, as an extraordinary crime, has far-reaching impacts on the life of the nation and the state. It not only harms the national economy but also weakens the political, social, cultural, and moral structures of society. This study aims to analyze the implementation of corruption crime investigations conducted by Ditreskrimsus Polda Jambi, to identify the obstacles encountered during the investigation process, and to formulate improvement efforts to enhance the effectiveness of law enforcement. The research employs a juridical-empirical approach, namely legal research conducted through direct field study. The research approach used is juridical-sociological with a descriptive-analytical character. The data used consist of primary and secondary data, obtained through interviews and observation. Data were analyzed qualitatively by interpreting primary and secondary sources to describe the factual conditions of the investigation process.

The results of the study show that, first, the investigation of corruption crimes by Ditreskrimsus Polda Jambi is carried out systematically, as evidenced by the sequence beginning with the receipt of public reports, investigation, determination of suspects, and submission of case files (P-21). Furthermore, investigators coordinate simultaneously with the Prosecutor's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), and supervisory institutions such as the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and the Inspectorate to ensure the clarity of corruption cases. Second, the investigation faces internal obstacles, including limited human resources and the lack of digital forensic equipment, as well as external challenges such as delays in investigative audits from supervisory institutions and difficulties in presenting witnesses from outside the jurisdiction. Third, the efforts undertaken by Ditreskrimsus Polda Jambi to overcome these obstacles include structural measures through strengthened cooperation among law enforcement agencies, joint training with KPK, BPK, and BPKP, as well as the establishment of more intensive inter-agency coordination forums.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sangat tegas dan jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap perbuatan merugikan kepentingan negara dan masyarakat wajib diproses secara adil demi terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan dan sejahtera. Namun, sebagai negara hukum Indonesia masih berhadapan dengan berbagai persoalan yang berpotensi merusak konsep dan cita-cita negara hukum itu sendiri. Tujuan bernegara sebagaimana diidealkan dalam konstitusi belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor penghambatnya adalah tingginya tingkat korupsi yang terus meningkat.¹

Fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan penyebaran lintas sektor dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga entitas bisnis. Arus pemberitaan harian mengenai kasus korupsi memperlihatkan intensitas masalah tersebut selalu meningkat. Praktik ini telah memengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat, dalam dimensi horizontal maupun vertikal, sehingga sedikit sekali yang tidak bersinggungan terhadap perbuatan yang menjadi persoalan serius ditengah masyarakat sehingga perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana korupsi.² Korupsi merubah menjadi momok yang berpotensi menghancurkan stabilitas ekonomi negara. Praktik ini

¹ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 56.

² Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

menimbulkan kerugian luas, tidak terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga memengaruhi tata kelola politik, tatanan sosial-budaya, dan kondisi keamanan.³

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama dalam reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penerapan *good governance* pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap korupsi merupakan prasyarat demokrasi untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Krisis yang dimaksud meliputi mandeknya penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan perdamaian masyarakat atau daerah, serta stagnasi atau krisis ekonomi akibat kegagalan kebijakan, rendahnya kapasitas, dan lemahnya integritas birokrasi.⁴

Komitmen negara untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi dituangkan dalam kebijakan yang memberikan dasar yang jelas bagi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini didasarkan pada Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵

Menurut Barda Nawawi Arief korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela dikutuk oleh setiap warga negara secara luas bukan di Indonesia

³ Deni Styawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta: Pustaka Timur, hlm. 1.

⁴ Tri Agung Kristanto, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Jakarta: Kompas, hlm. 21.

⁵ Ermansyah Djaja, 2019, *Memberantas korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 183.

saja, melainkan secara global. Istilah korupsi merujuk pada rangkaian tindakan melawan hukum yang umumnya dilakukan secara tersembunyi menghasilkan keuntungan dirinya atau kelompok tertentu.⁶ Pada hakikatnya, korupsi merupakan bentuk pemanfaatan kekuasaan atau jabatan demi memenuhi kemauan atau keinginan sendiri atau kelompok. Maka dari itu, perbuatan demikian adalah kegiatan penyimpangan yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang dapat dikenai pidana. Perbuatan dapat dikualifikasikan korupsi ialah terpenuhinya unsur-unsur berikut:⁷

1. Terdapat pelaku, baik individu, beberapa orang, maupun badan hukum/korporasi;
2. Perbuatan itu menimbulkan keuntungan atau memperkaya diri, kelompok (korporasi);
3. Merupakan penyalahgunaan wewenang atau melawan hukum;
4. Menimbulkan kerugian bagi negara, baik berupa keuangan negara maupun perekonomian negara.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong individu maupun kelompok melakukan tindak pidana korupsi antara lain: ⁸

1. Rapuhnya landasan agama, moral, dan etika, sehingga kontrol diri terhadap penyalahgunaan wewenang melemah;
2. Ringannya efek jera, akibat ketiadaan atau ketidakmaksimalan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku;

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 133.

⁷ Syamsuddin Haris, 2009, *Korupsi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 22.

⁸ M. Busyro Muqoddas, 2005, *Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 34.

3. Minimnya transparansi tata kelola pemerintahan, yang membuka celah praktik tidak akuntabel;
4. Tekanan dan kepentingan ekonomi, baik pada level personal maupun institusional;
5. Pengelolaan organisasi yang buruk serta lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga deteksi dan pencegahan penyimpangan tidak berjalan efektif;
6. Dampak modernisasi yang menggeser nilai-nilai sosial, memunculkan orientasi materialistik dan toleransi terhadap perilaku menyimpang.

Temuan tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak semata berakar pada dimensi struktural, melainkan dipengaruhi faktor kultural dan perilaku individual, sehingga membentuk ekosistem yang rawan penyalahgunaan wewenang. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan beragam bentuk korupsi masih kerap terjadi, pengadaan barang/jasa (PBJ) yang merupakan sebagai sektor rentan terhadap korupsi. Mengacu pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang di ungkapkan oleh Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengidentifikasi PBJ sebagai lokus utama praktek dari suap dan gratifikasi (pemberian) di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/PD). Penyimpangan yang ada pada PBJ dilaporkan sampai 97% pada kementerian/lembaga dan 99% pada pemerintah daerah, dengan basis pengakuan dari sekitar 53% responden internal yang menyatakan adanya praktik penyalahgunaan di sektor tersebut.⁹

⁹<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024> di akses pada tgl 1 Juni 2025, pukul 21.30 wib.

Mengingat bahwa dampak dari korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah telah merespons dengan menetapkan berbagai regulasi serta membentuk lembaga yang diberi kekhususan dalam menjegah dan memberantas korupsi. Hal tersebut merupakan langkah terbaik untuk memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang selalu menjadi momok bagi kehidupan berbangsa. Tiga aktor utama arsitektur memberantas korupsi polisi, jaksa, dan KPK. Ketiganya menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Berikutnya pada ekosistem memberantas korupsi, Polri lebih menonjol dalam merespon perbuatan dan peristiwa tersebut, karena rekam jejaknya menangani aneka tindak pidana, termasuk korupsi. Sebaran struktur hingga ke daerah memberi Polri kemampuan melakukan penyelidikan kasus tipikor di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat fungsi tersebut, Polri mengoperasikan satuan khusus Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) dalam hal memusatkan perhatian terhadap korupsi.¹⁰

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penyidikan ditegaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 huruf g menyatakan bahwa Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh jenis tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 97

menjadi landasan yuridis yang kuat bagi Polri dalam menjalankan fungsi penyidikan, termasuk terhadap tindak pidana korupsi, dengan tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang relevan.

Sebagai upaya penegakan hukum khususnya menangani tipikor, Polri harus objektifikasi dalam kinerjanya. Mengingat kompleksitas korupsi yang terjadi di tengah krisis multidimensional dan berbagai ancaman. Korupsi menjadi persoalan serius yang harus dihadapi dengan komitmen yang kuat dan dengan penanganan secara optimal. Penanggulangannya memerlukan langkah cerdas, terukur dan sistematis serta mengajak seluruh elemen masyarakat dan terutama pemerintah. Dalam konteks tersebut penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian menjadi sangat penting untuk mengungkap kebenaran atas dugaan tindak pidana korupsi.¹¹

Penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses penyidikan yang menandai dimulainya penanganan suatu perkara pidana. Namun, penting untuk dipahami bahwa penyelidikan tidak berdiri secara terpisah dari penyidikan, melainkan satu kesatuan utuh keseluruhan proses tersebut. Penyelidikan merupakan suatu langkah penting untuk menerangkan peristiwa atau kejadian adalah peristiwa pidana atau sebaliknya. Terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi, terdapat indikasi atau laporan mengenai terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik melalui laporan resmi, pengaduan, maupun informasi masyarakat.

Informasi yang diterima oleh penyelidik atau penyidik pada tahap awal, belum bisa dijadikan dasar kuat, sehingga memerlukan verifikasi dan

¹¹ Chaerudin, 2017, *Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1-2.

penelitian lebih lanjut. Selanjutnya dari penyelidikan ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukti pendukung guna menilai apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut benar-benar mengandung unsur tindak pidana korupsi atau tidak, seperti penanganan perkara Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi daerah Jambi.¹²

Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Jambi Tahun Anggaran 2021 - 2024

NO	KESATUAN	JML LP TUNGGAK	LP THN BERJALAN	SELESAI	PROSES SIDIK	JUMLAH TSK	KERUGIAN KN	PENYELAMATAN KN (BLOKIR/SITA)
1	TAHUN 2021	2	5	5	2	7	17.695.953.714,00	6.377.077.051,00
2	TAHUN 2022	2	10	8	4	12	91.245.291.171,87	9.547.114.331,99
3	TAHUN 2023	4	9	8	5	13	79.590.428.335,37	79.627.818.755,03
4	TAHUN 2024	5	4	0	9	8	73.142.380.000,00	95.000.000,00
JUMLAH		5	28	21	20	40	261.674.053.221,24	95.647.010.138,02

Sumber: Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Polda Jambi Tahun Anggaran 2021-2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi.

Berdasarkan data Ditreskrimsus Polda Jambi selama tahun 2021 hingga 2024, tercatat sebanyak 28 laporan polisi (LP) tindak pidana korupsi yang masuk, dengan jumlah LP tunggak sebanyak 5 perkara. Dari total LP yang ditangani, sebanyak 21 perkara telah diselesaikan, sementara 20 perkara masih dalam proses penyidikan. Ditreskrimsus Polda Jambi juga berhasil mengungkap 40 orang tersangka dalam periode tersebut.

Adapun kerugian negara akibat korupsi kurun waktu tersebut mencapai angka yang signifikan, yakni sebesar Rp261.674.053.221,24, dengan upaya penyelamatan keuangan negara melalui pemblokiran atau penyitaan senilai Rp95.647.010.138,02. Data ini menunjukkan bahwa besarnya kerugian yang harus ditanggung negara akibat perbuatan korupsi, sekaligus mengindikasikan perlunya penanganan perkara secara cepat,

¹² Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

tepat, dan akurat. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah perkara yang belum terselesaikan dan masih berstatus dalam proses penyidikan. Bahkan, pada tahun 2024, tercatat tidak ada satupun perkara yang dinyatakan selesai, meskipun terdapat 4 LP berjalan dan 5 LP tunggak.

Penyidikan tipikor tetap berlandaskan hukum acara pidana, yakni KUHP. Namun karena korupsi termasuk tindak pidana khusus, mekanismenya membedakannya dari penyidikan pidana umum lainnya. Atas dasar itu, penyidik Polri menempuh tahapan yang terstruktur sebagai berikut:¹³

1. Tahap Persiapan Penyidikan

Dilaksanakan melalui:

- 1) Menyusun Laporan Kejadian Dugaan Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) sebagai dasar administrasi awal.
- 2) Membentuk tim serta penerbitan surat perintah penyidikan guna menetapkan kewenangan dan pembagian tugas.
- 3) Penelaahan terhadap Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK) untuk merumuskan fokus pembuktian serta rencana langkah penyidikan berikutnya.

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban memberi tahu Jaksa tentang dimulainya penyidikan sebagaimana diperintahkan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Kewajiban pemberitahuan tersebut diperluas sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi KPK, sehingga SPDP juga disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih jauh,

¹³ Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 52.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan sejak terbitnya surat perintah penyidikan, harus memberikan pemberitahuan kepada JPU, pihak terlapor, pelapor dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari. Ketentuan ini memberikan jaminan prosedural bagi para pihak sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi tahap awal proses penyidikan.

3. Administrasi Penyidikan

Setiap tindakan penyidik wajib berlandaskan hukum, sehingga harus ditopang oleh administrasi penyidikan yang tertib. Untuk menunjang keberhasilan penanganan perkara, pengelolaan administrasi perlu ditugaskan kepada administrasi penyidikan. Tugas tersebut boleh diemban anggota tim penyidik, secara khusus ditugasi mengurus administrasi, serta dibentuk tim tersendiri di luar tim penyidik misalnya dari unsur pegawai tata usaha dan mendokumentasikan penyidikan.

Keberadaan petugas merupakan hal penting demi kelancaran penyidikan, mulai dari pengelolaan pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, penyusunan berita acara, dan administrasi lainnya. Penataan administratif yang baik berkontribusi langsung pada keabsahan tindakan penyidikan serta keteraturan pemberkasan hasil penyidikan.

4. Menyusun Rencana Penyidikan (Ren-dik)

Sebelum memasuki tahap pelaksanaan, penyidik wajib menyusun Rencana Penyidikan (Ren-dik) sebagai salah satu tahapan krusial. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan operasional *guidance* yang memetakan tujuan, ruang lingkup, strategi, jadwal kegiatan, alokasi sumber daya, serta pembagian tugas selama proses penyidikan. Dengan

Ren-dik yang jelas, langkah-langkah penyidikan menjadi terarah, terukur, dan mudah diawasi akuntabilitasnya.

Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana pada tingkat Polda yang mengemban fungsi lidik dan sidik atas tindak pidana bersifat khusus, meliputi kejahatan ekonomi, korupsi, siber, lingkungan hidup, hak kekayaan intelektual, serta delik lain yang membutuhkan penanganan spesifik. Dalam konteks tersebut, Ditreskrimsus Polda Jambi Subdit III memiliki kewenangan, berwenang melaksanakan penyidikan terhadap korupsi diharapkan responsif menindaklanjuti laporan maupun indikasi penyimpangan yang muncul.

Pelaksanaan kewenangan penyidik meliputi pemanggilan saksi, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, dan penahanan harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang berimplikasi terhadap cacatnya proses terhadap penanganan perkara, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mengikis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, telaah atas praktik penyidikan tindak pidana korupsi oleh Ditreskrimsus Polda Jambi menjadi krusial untuk memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai koridor normatif.

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, penulis memfokuskan kajian dengan judul: **"Analisis Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi** (Studi Kasus Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, guna memperjelas pembahasan selanjutnya, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang ada, penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh direktorat reserse kriminal khusus Polda Jambi?
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh direktorat reserse kriminal khusus Polda Jambi dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - 1) Untuk dapat memperkaya khasanah ilmu hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan korupsi.

- 2) Untuk dapat memberikan hasil penelitian yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis yakni tentang korupsi.

2. Secara Praktis:

- 1) Penelitian memberikan pengetahuan berupa informasi serta rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum terutama Ditreskrimsus Polda Jambi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penyidikan tipikor.
- 2) Penelitian dijadikan pembanding dan masukan untuk pihak yang terlibat tahapan penyelidikan maupun penyidikan perkara korupsi, sekaligus menjadi praktik akademik di bidang ilmu hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dari studi ini. Berdasarkan penelusuran penulis, studi-studi terkait tipikor sebelumnya antara lain dilakukan oleh:

1. Sudarno 2024, "Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing (Studi Berkas Perkara No. BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng)." Penelitian ini berangkat dari pandangan tindak pidana korupsi kejahatan luar biasa di Indonesia yang menuntut kemauan politik kuat serta strategi penanganan yang tepat. Kasus-kasus korupsi telah banyak ditemukan di berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga, dari level tertinggi hingga paling rendah. Tujuan riset adalah menganalisis secara yuridis proses penyelidikan dan penyidikan korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* dengan rujukan pada Berkas Perkara No.

BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, penyidik menetapkan G.S.E., M.M. tersangka tindak pidana korupsi dan menerapkan Pasal 2 subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Proses penanganan perkara diawali pada tahap penyelidikan, antara lain dengan meminta keterangan para pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa, memeriksa ahli PBJ, serta mengajukan permintaan audit investigatif ke BPKP untuk menilai ada tidaknya kerugian keuangan negara. Setelah berkas lengkap, tersangka dilimpahkan ke JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pada tingkat pengadilan, berdasarkan Putusan No. 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda lima puluh juta rupiah (subsider kurungan 2 bulan bila denda tidak dibayar), berikut pidana tambahan uang pengganti Rp150.000.000,00.

Perbedaan dengan tesis ini adalah:

- 1) Studi Sudarno menganalisis penyelidikan dan penyidikan tipikor PBJ melalui *e-purchasing* secara yuridis; sedangkan tesis ini menitikberatkan analisis yuridis atas pelaksanaan penyidikan tipikor oleh Ditreskrimsus Polda Jambi (Studi Subdit III) tanpa membatasi pada skema *e-purchasing*.
- 2) Penelitian terdahulu menyoroiti penerapan "Pasal 2—3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 jo. UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" serta menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Tesis ini menggunakan rujukan normatif yang sama, namun fokus analisis

diarahkan pada tata laksana dan tahapan penyidikan (SPDP, koordinasi JPU/KPK/APIP, pembuktian, hingga P-21) di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jambi.

- 3) Penelitian Sudarno berada pada wilayah hukum Polda Jawa Tengah/PN Semarang, sementara tesis ini berlokus di Polda Jambi (Subdit III Ditreskrimsus) sehingga konteks kelembagaan, pola koordinasi, dan dinamika lapangan berbeda.

2. Aris Padly, 2023, "Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur." Studi ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah Satreskrim Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya dengan berlandaskan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian hukum yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung atas fenomena hukum di lapangan—dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Temuan Penelitian Unit Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur mengimplementasikan strategi penanggulangan korupsi melalui tiga pendekatan: preemtif, preventif, dan represif. Penanganan perkara berpegangan pada prinsip efektif efisien yakni cepat, tepat, berbiaya terukur, dan tuntas. Secara umum, upaya penanggulangan di wilayah hukum tersebut dinilai cukup efektif, meskipun kepolisian masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain: (1) tumpang tindih regulasi dalam penanganan perkara tipikor; (2) perlambatan pencairan anggaran untuk kegiatan penanggulangan; (3) rendahnya respons dan kesadaran

masyarakat terhadap pelaporan dugaan korupsi; serta (4) adanya indikasi intervensi pihak tertentu pada tahap penyidikan.

Perbedaan dengan tesis ini.

- 1) Penelitian Aris Padly menitikberatkan pada strategi operasional Satreskrim Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi korupsi di daerahnya; sedangkan tesis ini berfokus pada analisis yuridis pelaksanaan penyidikan tipikor oleh Ditreskrimsus Polda Jambi (Subdit III).
- 2) Studi terdahulu mengacu pada UU Tipikor sebagai dasar umum penanggulangan; tesis ini menggunakan rujukan normatif yang sama, namun penekanannya pada tata laksana dan tahapan penyidikan (SPDP, koordinasi JPU/KPK/APIP, pembuktian, hingga P-21) di tingkat Polda.
- 3) Lokasi penelitian Aris Padly berada dalam wilayah Polres Tanjung Jabung Timur, sementara tesis ini berlokus di Polda Jambi, sehingga konteks kelembagaan, cakupan kewenangan, dan dinamika koordinasi antarinstansi berbeda.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori *Legal System*

Dalam *The New Webster's International Dictionary*, sistem dijelaskan sebagai sesuatu yang terorganisasi, bersifat kompleks, dan membentuk kesatuan utuh perbedaan antara "sistem" dan "subsistem" tidak perlu dipertentangkan karena subsistem adalah bagian sistem itu sendiri. Maka

demikian, sistem menunjuk pada sekumpulan komponen yang saling terkait, tersusun teratur, dan bersama-sama membentuk keseluruhan yang koheren.¹⁴

Menurut R. Subekti, sistem dapat dipahami sebagai suatu susunan yang tertata rapi, berupa satu kesatuan utuh yang dibentuk dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan diatur menurut pola atau rancangan tertentu sebagai hasil pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain, Sudikno Mertokusumo melihat sistem sebagai satu kesatuan yang terdiri dari unsur bersama untuk mewujudkan visi bersama.¹⁵

Sistem merepresentasikan himpunan elemen atau komponen yang membentuk satu kesatuan utuh, saling berinteraksi, dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerangka itu, J. H. Merryman memaknai sistem hukum sebagai seperangkat unsur operasional yang mencakup lembaga, prosedur, dan kaidah hukum yang bekerja terpadu. Dengan kata lain, dunia hukum pun berpijak pada prinsip kesisteman tanpa keterhubungan fungsional antarunsur institusi, mekanisme, dan norma penegakan hukum tidak mungkin berjalan efektif. Karena itu, seluruh komponen dalam hukum harus bersinergi sebagai satu kesatuan agar tujuan hukum dapat diwujudkan.¹⁶

Menurut Lili Rasjidi bahwa sistem hukum dipahami, sistem yang terdiri dari subsistem seperti pendidikan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, serta lainnya. Bahwa masing-masing pada dasarnya merupakan sistem mandiri. Pandangan ini menegaskan bahwa pada sistem hukum

¹⁴ Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4

¹⁵ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

¹⁶ *Ibid.*

mestinya memiliki kompleksitas berlapis, sehingga diperlukan ketelitian analitis untuk menangkap keterpaduan prosesnya secara utuh.¹⁷

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa, subsistem-subsistem hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama yang dikenal dengan struktur, substansi dan budaya. Ketiga kerangka ini, idealnya mencakup ketiganya dengan struktur sebagai tatanan kelembagaan dan kewenangan, substansi sebagai norma serta prinsip yang berlaku, dan budaya hukum sebagai sikap, nilai, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Friedman mencontohkan, dalam konteks hukum Amerika Serikat, pengorganisasian sistem kerap dibaca mulai dari struktur, lalu diikuti substansi serta budaya.¹⁸

Berikutnya dari ketiga subsitem tersebut menjelaskan bagaimana masing-masing subsistem memiliki peran secara normatif, serta bagaimana ia dijalankan yang pada gilirannya mencerminkan derajat kesadaran hukum. Friedman juga menegaskan bahwa faktor-faktor eksternal dapat memengaruhi sistem dari hukum tersebut secara stagnan atau sebaliknya, sehingga trilogi struktur substansi budaya menjadi alat analitis untuk mengurai setiap fungsi dan kinerja sistem hukum.¹⁹

Gagasan Lawrence M. Friedman menunjukan bahwa efektivitas hukum apakah hukum berjalan atau justru mandek sangat ditentukan oleh faktor eksternal di luar norma tertulis, terutama aktor-aktor pelaksana dan komunitas pengguna hukum. Dengan kata lain, cara berpikir dan daya

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

¹⁸ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

¹⁹ Ibid

pengaruh para penyelenggara (aparatur penegak hukum) serta respons masyarakat menjadi variabel kunci yang menggerakkan atau menghentikan bekerjanya sistem hukum. Sejalan dengan itu, Achmad Ali mengelaborasi tiga komponen sistem hukum Friedman sebagai berikut: ²⁰

- 1) Struktur hukum merupakan himpunan lembaga hukum beserta aparat.
- 2) Substansi hukum isi dari hukum itu sendiri. Didalamnya termasuk aturan-aturan, norma, dan asas-asas. Putusan-putusan pengadilan juga masuk dalam substansi hukum, karena ikut membentuk dan menjelaskan bagaimana hukum itu diterapkan dalam kasus nyata.
- 3) Kultur (budaya) hukum merupakan spektrum opini, keyakinan, kebiasaan, pola pikir, dan pola tindak baik di kalangan suatu kelompok.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan pada penelitian adalah penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, penegakan hukum proses menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung pada kaidah, bahwa nilai yang mapan dengan tindakan konkret para pelaksana, sebagai tahapan akhir dari penjabaran nilai untuk mewujudkan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum adalah rangkaian upaya agar norma hukum berfungsi untuk menjadi pedoman dan rujukan hubungan hukum di tengah masyarakat dan dalam kehidupan.²¹

Hukum positif yang berlaku dalam praktik seyogianya dipatuhi sebagaimana mestinya. Memberikan keadilan dalam suatu perkara pada

²⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

dasarnya adalah menetapkan hukum secara *in concreto*, guna mempertahankan serta menjamin ketaatan terhadap hukum materiil melalui tata cara yang ditentukan oleh hukum acara. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan proses menghadirkan nilai dan kaidah untuk mewujudkan keadilan serta tidak semata-mata berada proses hukum yang berlaku, yang dilaksanakan aparat penegak hukum, melainkan dibedakan ke dalam dua ranah yang akan diuraikan lebih lanjut:²²

1. Subjek

Penegakan hukum dalam artian luas merupakan seluruh subjek hukum. Siapa pun bertindak dan memilih untuk sebaliknya berlandaskan pada aturan yang berlaku pada dasarnya sedang menjalankan/menegakkan hukum itu sendiri. Berikutnya pengertian sempit, dipahami bahwa aparat penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangannya memastikan berjalannya ketentuan peraturan sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari sudut objek

Ditinjau dari sudut objek bahwa penegakan hukum hanya dibatasi ada pemaksaan serta penerapan peraturan formal tertulis semata.

Keberhasilan penegakan hukum disebabkan lima faktor utama yang saling berhubungan satu sama lain. Kelima faktor tersebut menjadi ukuran sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:²³

1) Faktor Hukum

²²Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 218.

²³Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8

Faktor ini berkaitan dengan kualitas dan konsistensi aturan hukum itu sendiri. Keadilan bersifat abstrak dan relatif, sedangkan kepastian hukum bersifat normatif dan konkret. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan hukum yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada teks hukum positif masih dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai hukum itu sendiri. Artinya, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai normatif dengan perilaku sosial masyarakat agar tercipta tatanan sosial yang damai dan harmonis.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menekankan pada peran dan integritas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Menurut Soerjono Soekanto, sebaik apa pun peraturan hukum yang dibuat, tidak akan berjalan efektif tanpa adanya mentalitas, moralitas, dan profesionalitas dari aparat penegaknya. Oleh sebab itu, kepribadian dan etika profesional para penegak hukum menjadi unsur utama dalam mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat mampu menampilkan keadilan yang nyata (*visible justice*) dalam tindakan dan keputusan yang diambil.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) seperti fasilitas dan peralatan operasional, maupun perangkat lunak (*software*) seperti sumber daya manusia dan sistem organisasi. Faktor penting dari ini adalah pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegakan hukum. Pendidikan yang masih bersifat konvensional dan

kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi hukum, seperti cybercrime atau tindak pidana khusus lainnya, dapat menghambat efektivitas penyidikan. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas teknis dan yuridis aparat menjadi kebutuhan mutlak.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum hanya dapat efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, semakin besar pula peluang bagi tegaknya keadilan dan keteraturan sosial. Selain itu, masyarakat juga merupakan sumber legitimasi bagi keberadaan hukum, karena hukum dibuat untuk mengatur perilaku sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting dari berfungsinya sistem hukum dalam suatu negara.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran fundamental dalam menentukan corak dan arah penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memberikan orientasi kepada masyarakat tentang apa yang dianggap benar, pantas, atau terlarang dalam kehidupan sosial. Kebudayaan hukum mencerminkan nilai, norma, dan moralitas yang hidup di tengah masyarakat dan menjadi dasar pembentukan hukum positif. Dengan demikian, budaya hukum merupakan manifestasi dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang membentuk pola interaksi sosial serta menentukan efektivitas pelaksanaan hukum.

Dari kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada interaksi dan keseimbangan antar unsur. Faktor hukum menentukan arah normatif, aparat penegak hukum menjadi pelaksana nilai-nilai hukum, fasilitas menjamin keberlangsungan sistem, masyarakat menjadi subjek dan objek hukum, sedangkan budaya hukum berperan sebagai landasan moral. Bila satu faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat sulit untuk diwujudkan secara optimal.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan berakar dari istilah wewenang, yakni hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hukum administrasi, kewenangan tidak muncul begitu saja, tetapi berasal dari dua sumber utama. Pertama kewenangan dapat diberikan langsung oleh undang-undang (atribusi), sehingga pejabat atau lembaga memperoleh kekuasaan formal karena aturan hukum memang mengaturnya. Kedua, kewenangan juga bisa lahir dari pelimpahan, yaitu ketika suatu pejabat atau lembaga yang lebih tinggi memberikan sebagian tugas atau kewenangannya kepada pejabat lain yang berada dibawahnya.²⁴

Pada praktiknya suatu kewenangan biasanya mencakup beberapa tindakan nyata yang lebih spesifik misalnya wewenang untuk mengeluarkan izin, membuat keputusan, atau melakukan pengawasan. Dengan demikian, kewenangan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan oleh pihak yang tepat, sesuai aturan yang berlaku dan dalam batas-batas yang jelas sebagaimana telah diberikan. Dalam konteks hukum publik, kewenangan

²⁴ Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

(*authority*) mencakup berbagai bentuk wewenang hukum (*rechtsbevoegdheden*) yang melekat pada organ atau pejabat pemerintahan.

Secara yuridis, wewenang dapat dipahami sebagai ruang lingkup tindakan hukum publik dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Wewenang pemerintahan tidak hanya terbatas pada kewenangan untuk mengeluarkan keputusan atau menetapkan kebijakan (*bestuursbesluit*), melainkan juga mencakup wewenang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Selain itu, wewenang juga dapat bersumber dari pemberian kewenangan (*delegatie*) dan pelimpahan kewenangan (mandaat), yang keduanya merupakan bagian dari mekanisme distribusi kekuasaan dalam sistem administrasi negara.

Secara normatif, pembentukan, pembagian, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar setiap tindakan administrasi negara memiliki dasar hukum yang sah (*legality principle*). Dengan demikian, wewenang merupakan instrumen legal yang menjadi dasar legitimasi bagi setiap tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.²⁵

Istilah wewenang (*authority*) diartikan sebagai kemampuan yang bersumber dari peraturan memberikan kekuasaan kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum publik. Seluruh tindakan memiliki kewenangan jelas agar sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut H.D. Stoud, pengertian

²⁵ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

wewenang (*bevoegdheid*) ialah ketentuan hukum administrasi negara yang mengatur mengenai cara memperoleh dan menggunakan kewenangannya.²⁶

Sedangkan Bagir Manan, menerangkan konsep wewenang dari pespektif administrasi negara memiliki dua dimensi utama, yaitu hak (*recht*) dan kewajiban (*plicht*). Hak dimaknai sebagai kebebasan yang diberikan kepada pejabat atau organ pemerintahan melaksanakan atau tidak suatu tindakan, serta kemampuan untuk memerintahkan organ lain agar melaksanakan kewajiban hukum tertentu. Sebaliknya, kewajiban mengandung arti adanya keharusan hukum bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kewenangan yang diberikan tidak menyalahi wewenang.²⁷

Menurut S.F. Marbun, terdapat perbedaan konseptual antara istilah *kewenangan* (*authority/gezag*) dan *wewenang* (*competence/bevoegdheid*) dalam konteks hukum administrasi negara. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang telah diformalkan secara hukum, yang diberikan kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam lingkup bidang pemerintahan tertentu maupun terhadap kelompok masyarakat tertentu secara menyeluruh. Dengan kata lain, kewenangan mencerminkan cakupan kekuasaan yang utuh dan melekat pada jabatan publik sebagai bentuk legitimasi hukum dari negara.²⁸

Kewenangan dapat dipahami sebagai hak sekaligus kekuasaan hukum pejabat serta lembaga pemerintahan melakukan tindakan dalam bidang

²⁶ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

²⁷ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.

²⁸ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

tertentu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan tidak muncul secara alamiah, melainkan harus bersumber dari ketentuan hukum yaitu:²⁹

1) Atribusi

Merupakan wewenang baru secara langsung yang diberikan pembentuk undang-undang, kepada lembaga negara yang telah ada maupun kepada lembaga baru yang dibentuk khusus untuk melaksanakan fungsi tertentu. Kewenangan yang diberikan melalui atribusi bersifat asli dan melekat (*inherent*) pada organ penerima, sehingga kewenangan tersebut dijalankan atas dasar jabatan, bukan atas dasar pelimpahan dari pejabat lain. Dengan demikian, pejabat yang memperoleh kewenangan atribusi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

2) Delegasi

Merupakan pemberian sebagian kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya, di mana kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemberi delegasi berpindah kepada penerima delegasi. Dalam hubungan ini, organ penerima delegasi memiliki tanggung jawab hukum sepenuhnya terhadap pelaksanaan kewenangan yang telah diserahkan, sedangkan organ pemberi delegasi tidak lagi menjalankan kewenangan tersebut. Delegasi ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan batasan tanggung jawab administratif.

²⁹ Philipus M.Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia* , *Yuridika* , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember), hlm. 1.

3) Mandat

Merupakan bentuk pemberian atau pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas administratif. Dalam mekanisme ini, pejabat yang diberi mandat bertindak untuk dan atas nama (a.n.) pejabat pemberi mandat. Mandat bersifat fungsional dan bersifat internal, karena tidak mengalihkan kewenangan secara penuh, melainkan hanya memberikan izin untuk menggunakan kewenangan tersebut dalam batas-batas tertentu guna memperlancar proses administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, melalui ketiga mekanisme tersebut atribusi, delegasi, dan mandat sistem pemerintahan dapat menjalankan fungsi hukumnya secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip legalitas serta akuntabilitas administratif. Ketiganya menjadi pilar utama dalam konsep kewenangan pemerintahan modern yang menjamin setiap tindakan hukum pejabat publik memiliki dasar legitimasi yang sah menurut hukum administrasi negara.

4. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum pada hakikatnya memiliki tiga tujuan fundamental yang saling berkaitan, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Menurut Radbruch, hal itu adalah pilar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum positif yang harus diupayakan secara seimbang oleh setiap sistem hukum.³⁰

Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam hierarki tujuan hukum. Keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada setiap

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 33-34.

individu secara proporsional, sesuai dengan asas klasik *suum cuique tribuere* yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Bahwa Radbruch memandang, hukum tanpa keadilan akan kehilangan legitimasi moral, karena intinya memastikan kesetaraan serta perlindungan terhadap hak setiap warga negara.

Selain keadilan, Radbruch juga menekankan pentingnya kemanfaatan atau tujuan sosial dari hukum. Hukum, menurutnya, tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti menciptakan keteraturan, kesejahteraan, dan ketentraman sosial. Aspek kemanfaatan menegaskan bahwa keberadaan hukum harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Di sisi lain, kepastian hukum menjadi unsur yang tidak kalah penting, karena berfungsi untuk menjamin bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum dapat diprediksi akibatnya secara rasional dan objektif. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berperilaku serta menjadi pembatas agar kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Bahwa dengan adanya hal tersebut, setiap manusia yang memiliki jaminan terhadap haknya dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, sehingga tercipta stabilitas kehidupan.

Berangkat dari pemikiran Gustav Radbruch, hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang dinamis. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang menuntut pilihan di

antara ketiga nilai tersebut. Misalnya, suatu aturan mungkin sudah jelas dan pasti, tetapi penerapannya justru melukai rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, penegak hukum dituntut untuk tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”. Mereka perlu mempertimbangkan nilai moral yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, melainkan harus responsif terhadap perkembangan sosial. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian dengan rasa keadilan yang berkembang. Ketika keseimbangan ini tercapai, maka hukum akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Radbruch juga memberikan kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu menekankan kepastian semata. Ia melihat bahwa kepastian hukum memang penting untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Dalam sejarah, terdapat banyak contoh di mana hukum positif justru digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang tidak manusiawi. Dari pengalaman tersebut, Radbruch menegaskan bahwa hukum harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, hukum tidak boleh dilepaskan dari dimensi etika dan moral. Jika hukum hanya dilihat sebagai aturan tertulis tanpa mempertimbangkan keadilan, maka hukum akan kehilangan rohnya. Oleh karena itu, hakim dan pembuat hukum harus memiliki keberanian untuk menafsirkan hukum secara substantif. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks kemanfaatan, Radbruch mengingatkan bahwa hukum harus mampu memberikan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi

masyarakat. Hukum tidak boleh hanya menjadi kumpulan norma yang indah di atas kertas, tetapi harus efektif dalam implementasinya. Kemanfaatan hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu menciptakan ketertiban sosial dan kesejahteraan umum. Misalnya, regulasi yang baik adalah regulasi yang dapat diterapkan secara praktis dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Selain itu, hukum juga harus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan globalisasi. Jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka ia akan kehilangan relevansinya.

Penting untuk memahami bahwa ketiga tujuan hukum menurut Radbruch tidak selalu dapat dicapai secara sempurna sekaligus. Dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Misalnya, demi kepastian hukum, suatu putusan harus mengikuti aturan yang ada, meskipun hasilnya kurang adil bagi pihak tertentu. Sebaliknya, demi keadilan, hakim mungkin perlu menyimpang dari aturan yang kaku. Di sinilah diperlukan kebijaksanaan dalam menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Penegak hukum harus mampu membaca situasi dan menentukan prioritas yang paling tepat. Hal ini menuntut integritas dan kepekaan moral yang tinggi. Dengan demikian, hukum tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga pada kualitas manusia yang menjalankannya. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum adalah produk sekaligus proses yang hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, Radbruch menegaskan perlunya keseimbangan dinamis keadilan memberikan legitimasi moral bagi hukum, kemanfaatan memastikan hukum berfungsi sosial, sedangkan kepastian hukum menjamin ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaannya. Ketika

terjadi pertentangan di antara ketiganya, keadilan harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi yang menjadi dasar moral dan arah dari seluruh sistem hukum.³¹

5. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologis, istilah efektivitas berasal *effective* artinya “berhasil” serta “mampu mencapai hasil yang diharapkan.” Kata “efektif” dalam KBBI suatu yang memberikan hasil, menimbulkan pengaruh, atau membawa akibat.³² Dalam konteks hukum, dikenal istilah efektivitas hukum, yaitu ukuran sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan hukum ditaati atau dilanggar oleh masyarakat. Apabila tingkat kepatuhan terhadap hukum tinggi, maka hukum tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila pelanggaran terhadap norma hukum sering terjadi, hal itu menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas hukum yang bersangkutan.³³

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan derajat atau tingkat keberhasilan suatu sistem hukum dalam mewujudkan pencapaiannya. Hukum efektif apabila mampu memberikan hasil baik terhadap perilaku masyarakat, yakni ketika norma hukum berhasil mengarahkan, menyesuaikan, atau mengubah perilaku individu. Pandangan ini, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari penerapan

³¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 54-56.

³² Iga Rosalina, 2012, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (1), hlm. 3.

³³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

sanksi, tetapi juga dari sejauh mana hukum berfungsi sebagai instrumen pembimbing sosial (*social control*) dan alat perubahan sosial (*social engineering*).³⁴

Selanjutnya, efektivitas hukum juga menggambarkan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara normatif dan represif, yaitu dengan mengatur serta memaksa masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku. Hukum baru dapat dianggap efektif apabila terdapat faktor-faktor pendukung yang memadai, seperti penegak hukum yang berintegritas, sarana hukum yang memadai, budaya hukum yang kuat.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut efektivitas hukum merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan melalui kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas hukum bukan hanya mencerminkan tercapainya sasaran normatif, tetapi juga menunjukkan sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagai pedoman dan pengendali perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

G. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Berdasarkan ketentuan "Pasal 1 angka (2) KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

³⁴ Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 80.

³⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

2. Tindak Pidana

Merupakan terjemahan Bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*, terminologi pidana Inggris dikenal dengan istilah *penalty* yang berarti hukuman. Secara konseptual, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*unlawful act*), yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, dan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan individu maupun kepentingan umum.³⁶ Dalam literatur hukum pidana Indonesia, para sarjana menggunakan beragam istilah untuk menggambarkan makna yang sama dengan tindak pidana. Ada yang menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, atau “delik”, tergantung pada sudut pandang yuridis yang digunakan.³⁷

3. Korupsi.

Korupsi berarti merusak, memutarbalikkan, atau menyimpangkan. Istilah korupsi muncul dari berbagai padanan istilah dalam bahasa Eropa modern, *corruption* dalam bahasa Inggris, serta *corruptie* atau *korruptie* dalam bahasa Belanda. Kata itu dialihkan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi, dengan makna tetap berkaitan dengan perbuatan yang merusak tatanan moral maupun hukum.³⁸

³⁶ Bambang Poernomo, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 121.

³⁷ Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 89.

³⁸ Pujiyono, Modul 1, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 3.

4. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang disingkat (Ditreskrimsus).

Merupakan pelaksana dari salah satu tugas di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda). Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bersifat khusus, yang mencakup kejahatan di bidang ekonomi, korupsi, siber, lingkungan hidup, hak kekayaan intelektual, dan tindak pidana lainnya yang memerlukan penanganan dengan kemampuan khusus.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, diuraikan ke dalam beberapa subbagian:

- a) **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi topik, perumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, pernyataan keaslian naskah untuk menghindari duplikasi karya, serta kerangka teoritis dan konseptual yang merinci landasan teori yang digunakan.
- b) **Bab II Kajian Pustaka**, menjelaskan telaah teori yang relevan terkait tipikor di Indonesia.
- c) **Bab III Metode Penelitian**, menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi studi, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data.
- d) **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, memaparkan hasil dari penelitian bahan hukum/hasil studi literatur untuk menjawab seluruh rumusan masalah.

³⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Perkap Nomor 23 Tahun 2010, Jakarta: Divkum Polri, hlm. 15.

- e) **Bab V Kesimpulan dan Saran**, berisi penarikan simpulan dari teori berdasarkan temuan penelitian, disertai rekomendasi saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat memberikan simpulan berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, penyidikan dilaksanakan secara sistematis hal tersebut terlihat dari dimulai penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara (P-21). Selanjutnya penyidik melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, Inspektorat dilakukan secara simultan dalam memastikan terangnya tindak pidana korupsi.
2. Hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi secara internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyidik, dan keterbatasan sarana pendukung seperti alat *digital forensics*. Hambatan eksternal meliputi keterlambatan hasil audit investigatif dari lembaga pengawas, kesulitan menghadirkan saksi di luar wilayah, serta ketidaksinkronan peraturan antarinstansi seperti UU Perbankan dan UU Pertanahan dalam proses penyitaan aset korupsi.
3. Upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jambi untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi upaya struktural, dilakukan dengan memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum melalui pelatihan bersama dengan KPK, BPK, dan BPKP, serta memperbanyak forum

koordinasi lintas instansi. Selanjutnya upaya fungsional meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pendidikan Tipikor, pembenahan administrasi penyidikan melalui sistem e-Manajemen Penyidikan Polri, penguatan mekanisme evaluasi internal, serta pengadaan peralatan forensik digital untuk mempercepat proses pembuktian.

B. Saran

Dari simpulan di atas, penulis dapat mencoba menawarkan saran dan masukan, seperti:

1. Terhadap Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum dengan meningkatkan transparansi administrasi keuangan daerah dan mempercepat pemberian dokumen yang dibutuhkan penyidik. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pembentukan budaya integritas birokrasi agar potensi korupsi dapat ditekan sejak tahap perencanaan anggaran.
2. Terhadap legislatif perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Tipikor, UU Pertanahan, dan UU Perbankan agar proses penyitaan dan pemblokiran aset hasil korupsi tidak lagi terkendala oleh konflik norma. Revisi tersebut diharapkan memberikan kewenangan yang lebih jelas bagi penyidik dalam melakukan tindakan hukum terhadap aset pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*. Jakarta: Kencana
- Ali. Zainuddi. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Aris Padly. 2023. *Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur*. Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Malang.
- Atmadja. Anantawikrama Tungga. 2019. *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif. Integralistik. dan Pencegahannya*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bambang Poernomo. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chaerudin. 2017. *Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi. Adami. 2022. *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Deni Styawati. 2008. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Djulaeka. and Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Efendi. Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Ermansyah Djaja. 2019. *Memberantas korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahroji. Ikhwan. dkk.. 2012. *Korupsi dan Peradaban: Mencari Akar Budaya Korupsi di Indonesia*. Malang: Malang Corruption Watch (MCW).

- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana. Jakarta.
- Hiariej. Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung. Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)*. Jakarta: Kemenko Polhukam RI. 2022.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah*. Perkap Nomor 23 Tahun 2010. Jakarta: Divkum Polri
- Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung: Nusa Media.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993 *Hukum sebagai Suatu Sistem* Bandung: Mandar Maju.
- M.Busyro Muqoddas. 2005. *Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press
- Marwan. SM.. & IJimmy. IP.. 2009. *Kamus Hukum*. ISurabaya: Reality Publisher.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pujiyono. Modul 1. Istilah. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*.
- R. Soesilo. 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : Politeia.
- Roeslan Saleh. 2009. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dimensi. Permasalahan dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Citra. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerodibroto. M. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman. Nurul Ghufroon & Haris Azhar. 2004. *Menggugat Negara: Kritik atas Praktik Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Syaiful Bakhri. 2012. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin Haris. 2009. *Korupsi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Syamsuddin. M. Arsyad. 2017. *Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Agung Kristanto. 2009. *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*. Jakarta: Kompas.
- Yudi Kristiana. 2018. *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Sumber lainnya

Fanhar. Frisca Tyara M. 2020. "Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Corruptio 1. no. 2 (November 10)*.

Ferra. Ferra. Stephanie Tanoto. and Maliny Lifia. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi." *JURNAL MERCATORIA 12. no. 2 (December 26.)*.

Iga Rosalina. 2012. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 1 (1)*, hlm. 3.

Indrawan. Rudy. and Ahmad Syaafi. 2016. "Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Kalimantan Selatan." *Rechtidee 11. no. 1 December 13. 2016*.

Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. <http://www.jimly.com>. diakses pada tanggal 02 Juni 2024, pukul 22.40 Wib.

Philipus M.Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia , Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII*, (September – Desember).

Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah. Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia.

Supusepa. Reimon. 2019. "Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Belo 4. no. 2 (February 28)*.

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024> di akses pada tgl 1 Juni 2025, pukul 21.30 wib.